

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹ Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis), sehingga diperoleh data yang akurat untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.² Penelitian ini akan memfokuskan pada substansi hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab Direksi terhadap kerugian perseroan.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

² *Ibid*, hlm. 101-102.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Penelitian ini akan menganalisis tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan, kemudian hasil analisis dideskripsikan secara jelas, terperinci dan sistematis dalam tulisan ini.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴ Berdasarkan jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dengan memfokuskan pada substansi hukum, maka pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Menurut Abdulkadir Muhammad, ada 3 (tiga) gradasi pendekatan normatif analisis substansi hukum yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu penjelajahan hukum (*legal exploration*), tinjauan hukum (*legal review*), dan analisis hukum (*legal analysis*).

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum dengan menggunakan gradasi tinjauan hukum (*legal review*). Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha melakukan pembahasan mengenai

³ *Ibid*, hlm. 50.

⁴ *Ibid*, hlm. 112.

aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta dapat pula mengetahui kelebihan atau kekurangan dari undang-undang yang diteliti tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari informasi tertulis mengenai hukum. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan:⁵

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik).
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

⁵ *Ibid*, hlm. 82.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur dan buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mengkaji dan mengutip data sekunder yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang akan dibahas.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data dan urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- d. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menguraikan data dalam bentuk rumusan kalimat secara benar, jelas dan sistematis sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi), dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan jelas, sehingga hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.